



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLAS I B CILACAP
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang

Jl. Let.Jend.Suprpto No.67 Telp.533052
Negeri dalam
C I L A C A P - 53213

Hakim Pengadilan

Daftar catatan perkara

Nomor : 145/Pid.R/2018/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : DASTIM BIN SUNARYO
Lengkap
Tempat : Cilacap , 38 tahun
tanggal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat : Dusun Bihbul Rt.02/04 Desa Tarisi,
Tinggal Kec. Wanareja, Kab. Cilacap.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa belum pernah dihukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

M. ISMAIL HAMID, SH.,M.H H a k i m.

S U Y A N T O , S.H Panitera

Pengganti

Hakim membaca catatan tindak pidana yang diajukan oleh saksi
Tanggal 24 Mei 2018 Nomor : TPR/03/V/2018/Sek Clp.Wnj.

1. Terdakwa mengakui .
2. Keterangan saksi-saksi 1. Tarsum dan 2. Suharyadi, dengan keterangan adalah benar .
3. Barang bukti yang diperlihatkan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa ;

Membaca catatan tindak pidana beserta surat-surat bukti
keterangan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-
putusan.mahkamahagung.go.id
saksi : 1.

TARSUM dan 2. SUHARYADI, Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib. Pada saat saksi bersama rekan sedang melaksanakan Patroli di Area Perkebunan PTPN IX Blok Serang Desa Bantar, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap, ketika saksi melakukan pemeriksaan barang bawaan terhadap terdakwa dan diketahui terdakwa membawa getah karet sebanyak 12 kg yang sudah dibekukan dalam jelegan yang dibawa pulang, kemudian terdakwa mengakui perbutannya, selanjutnya saksi membawa orang tersebut ke Polsek Sektor Wanareja untuk dilakukan Proses Hukum sesuai Hukum yang berlaku Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana .

Mengingat pasal 492 KUHP ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa **DASTIM BIN SUNARYO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan ".

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari kurungan .

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika kemudian hari dengan suatu putusan Hakim, ditentukan lain atas dasar bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) Kg Getah karet dalam kemasan Jeregen ,
dikembalikan kepada PTPN IX Blok Area Gunung Panenjoan, Desa Bantar, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap melalui saksi Tarsum;

Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) .

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 oleh kami M. ISMAIL HAMID, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUYANTO., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri terdakwa .

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d

H A K I M,
t.t.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO, S.H.

M. ISMAIL HAMID, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)